



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

Iwan Syamsudin bin Jumbrabahim, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 2 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Unlam III, Sumber Sari, RT. 019 / RW. 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan nomor whatsapp xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Mulyani binti Yusran, tempat dan tanggal lahir Marampiau Hilir, 7 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Unlam III, Sumber Sari, RT. 019 / RW. 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb, tanggal 27 Mei 2025, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Adik Kandung Pemohon I di Landasan Ulin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda/ Cerai Mati dan Pemohon II berstatus Janda/Cerai Hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rantau tertanggal 15 Februari 2021, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II (dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia) yang bernama Alat dan di wakikan kepada yang menikahkan bernama M. Budiman dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Syahrin dan Rudi dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama Muhammad Rafa Azka Putra, lahir di Banjarbaru, tertanggal 16 Februari 2022 (umur 3 tahun);
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan untuk administrasi kependudukan;

7. Bahwa, agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa, Para Pemohon dalam hal ini tidak mampu untuk berperkara dengan dipungut biaya (prodeo), oleh karenanya Pemohon melampirkan Surat Keterangan Tidak mampu dari Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan Nomor: 400/61/SKTM-KESSOS/KSB/2025 tanggal 15 Mei 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rumah Adik Kandung Pemohon I di Landasan Ulin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jusrita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan pengakuan dari Pemohon II bahwa pada saat melakukan pernikahan siri, Pemohon II masih dalam masa iddah dari perkawinan sebelumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Iwan Syamsudin (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 18 Agustus 2021, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Mulyani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 18 Agustus 2021, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, tanggal 15 Mei 2025, yang telah dilakukan

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeteraian cukup dan dinazegelen kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Hamidah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 24 Juli 2020, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen serta berbarcode dicocokkan dengan aplikasi <http://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> telah valid/benar, lalu Hakim memberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Muliani binti Yusran dan Ahmad bin Jamhari, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, tanggal 15 Februari 2021, yang telah dilakukan pemeteraian cukup dan dinazegelen, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan secara siri dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa semua bukti surat P.1 sampai dengan P.5, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Analisis Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II merupakan identitas resmi penduduk Para Pemohon sebagai bukti diri para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru) yang menerangkan Para Pemohon telah menikah siri yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2021 di Landasan Ulin), serta keterangan saksi-saksi Pemohon, haruslah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.4 yang berupa fotokopi Akta Kematian juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan pasangannya terdahulu, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait. Berdasarkan bukti tersebut,

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon I telah berstatus Duda Ketika menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.6 yang berupa fotokopi Akta Cerai juga merupakan akta otentik. Isinya menjelaskan bahwa telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan pasangannya terdahulu, yang dikeluarkan Pengadilan Agama terkait. Berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon II telah berstatus Janda Ketika menikah dengan Pemohon I;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
2. Bahwa saat para Pemohon menikah pada saat Pemohon II masih dalam masa iddah akibat dari perkawinan sebelumnya;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa salah satu azas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah azas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seseorang dengan memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta pada saat para Pemohon menikah, di mana pada saat itu Pemohon I berstatus duda/cerai hidup, sedangkan Pemohon II masih dalam masa *iddah* akibat dari perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun larangan bagi seorang wanita mempunyai suami lebih dari seorang tidak ditemukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi larangan tersebut dapat ditemukan dengan melakukan penafsiran *a contrario* terhadap pasal yang membolehkan seorang pria beristri lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa penafsiran *a contrario* merupakan metode penalaran hukum, jika undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka itu berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan bagi peristiwa di luarnya, maka berlaku kebalikannya;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan: "seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 undang-undang ini". Jika merujuk kembali pada maksud yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah seorang suami dapat diberi izin untuk beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa hanya suami saja yang boleh beristri lebih dari seorang dengan ketentuan apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara *a contrario* atau *mafhum mukhalafah*-nya, maka seorang istri tidak dibolehkan memiliki suami lebih dari seorang;

Menimbang, bahwa selain hukum normatif di atas, Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i tentang haramnya poliandri (seorang wanita memiliki lebih dari seorang suami). Hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Artinya: "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah al-Zuhaily, dalam kitabnya yang berjudul *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 5, Halaman 9, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menafsiri ayat tersebut di atas sebagai dalil keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami sebagai upaya melindungi hak suami, sepanjang ikatan perkawinan antara suami istri itu masih ada. Lebih lanjut Dr. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan sebagai berikut:

دَلَّتِ الْآيَةُ عَلَى الْأَحْكَامِ السَّبْعَةِ التَّالِيَةِ:

الْأَوَّلُ: تَحْرِيمُ الزَّوْجِ بِالْمُتَزَوِّجَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، رِعَايَةً لِحَقِّ الْأَزْوَاجِ، مَا دَامَتْ الرَّوْحِيُّ فَائِمَةً فِعْلًا أَوْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ.....

Artinya: "Ayat (24 surat al-Nisa') tersebut terdapat 7 (tujuh) hukum yang terkandung sebagai berikut: Pertama: keharaman mengawini wanita yang sudah bersuami, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak suami, selama ikatan perkawinan itu secara nyata masih ada, atau wanita itu masih dalam masa iddah.... dst."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa poliandri/menikah dalam masa *iddah* hukumnya haram, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan Pemohon I adalah perkawinan yang dilarang, dan oleh karenanya pernikahan tersebut tidak

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disahkan. Atas dasar tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan *permohonan* para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon. Namun demikian, oleh karena para Pemohon dalam mengajukan perkara a quo melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo, dan berdasarkan permohonan berperkara secara prodeo itu, para Pemohon telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran sekarang, dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua tersebut Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Banjarbaru;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2025.

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Dr. H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian biaya : NIHIL

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2025/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)